



**SALINAN**

**P U T U S A N**

Nomor : 04/Pdt.G/2013/PTA Bdg.,

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLA, bertempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

**Melawan**

**TERBANDING**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, pendidikan SLA, bertempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor : 573/Pdt.G/2012/PA.Pwk tanggal 11 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1433 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughro dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwakarta untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 516.000 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta tanggal 24 September 2012 Nomor 573/Pdt.G/2012/PA.Pwk, bahwa Tergugat/ Pembanding pada tanggal 24 September 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 573/Pdt.G/2012/PA.Pwk, tanggal 11 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Syawal 1433 Hijriyah permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 2 Oktober 2012;

Menimbang bahwa Tergugat/ Pembanding tidak mengajukan memori bandingnya sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta tanggal 26 Nopember 2012 Nomor 573/Pdt.G/2012/PA.Pwk;

Memperhatikan bahwa para pihak yang berpekara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (Inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Pembanding tidak melaksanakan inzage sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Purwakarta tanggal 14 Nopember 2012, sedangkan Terbanding telah melaksanakan inzage, sesuai Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Purwakarta tanggal 5 Nopember 2012;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan ulangan pada tingkat banding agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat serta apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. H Afrizal dan ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut dengan suratnya tertanggal 10 Agustus 2012, upaya damai tersebut tetap tidak berhasil (gagal) dan Majelis Hakim menganggap cukup dan oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 573/Pdt.G/2012/PA.Pwk, tanggal 11 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1433 Hijriyah dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tingkat pertama, ternyata Majelis Hakim tingkat pertama tidak salah dalam menerapkan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim tingkat banding sepakat dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan juga sepakat dengan amar putusannya, namun Majelis tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan tersebut diatas dan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari kajian/analisis fakta kejadian dan fakta hukum juga perkembangan dalam proses persidangan antara Penggugat dengan Tergugat menurut Majelis Hakim tingkat banding tampak nyata adanya ketidak harmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat, hilang rasa saling menyayangi, cinta mencintai (lost of respect in love) yang bermuara pada kekerasan dalam rumah tangga, maka solusi perceraian merupakan jalan yang tepat guna menghindari mudarat yang lebih banyak dari manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 573/Pdt.G/2012/PA.Pwk, tanggal 11 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1433 Hijriyah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat/ Terbanding, sedang dalam tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding;

Mengingat akan Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

**Menyatakan** menerima permohonan banding dari Pembanding;

**Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 573/Pdt.G/2012/PA. Pwk tanggal 11 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1433 Hijriyah;

**Membebaskan** kepada Tergugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bandung pada hari Senin tanggal 04 Pebruari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awal 1434 Hijriyah dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang terdiri dari **Drs. Muhammad Basri Nasution, S.H.,MH.**, sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. M. Djafar A. Rasyid, SH.,MH.**, serta **Drs. H. Fathullah Bayumi, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta **Setya Rini, SH.,** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

Ttd.

Drs. MUHAMMAD BASRI NASUTION, S.H., M.H.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. M. DJAFAR A. RASYID, SH., MH.,

Drs. H. FATHULLAH BAYUMI, SH.,

Panitera Pengganti

Ttd.

SETYA RINI, SH.,

Perincian biaya :

1. Materai -----	Rp.	6.000,-
2. Redaksi -----	Rp.	5.000,-
3. Biaya ATK pemberkasan dll ---	Rp.	139.000,-
J u m l a h	Rp.	150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,  
PANITERA

**Drs. H. DJUHRIANTO ARIFIN, SH., MH.,**